

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat-istiadat. Untuk persoalan agama, negara Indonesia bukanlah sebuah negara teokrasi, melainkan secara konstitusional negara mewajibkan warganya untuk memeluk satu dari agama-agama yang diakui eksistensinya sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 ayat (1) dan UUD 1945. Negara memberi kebebasan kepada penduduk untuk memilih salah satu agama yang telah ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha dan Konghuchu. Tiap agama mendapatkan kesempatan untuk menjalankan agamanya dan menciptakan kehidupan beragama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pengembangan agama dan kehidupan beragama tidak boleh menjurus ke arah tumbuhnya pemikiran dan pemahaman agama yang sempit karena hal ini akan menimbulkan konflik antar agama. Bangsa Indonesia yang bersifat majemuk seperti etnis, suku, agama, budaya dan adat istiadat dapat menimbulkan sebuah perkawinan antar suku, antar budaya, antar agama, antar etnis karena kondisi kemajemukan yang ada di masyarakat mampu menciptakan hubungan yang timbal balik, hubungan yang terus terjalin diakibatkan karena perkembangan zaman yang maju dan kompleks ditengah-tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih, informasi yang cepat tersampaikan dan sangat cepat diterima sehingga pertukaran budaya pun terjadi begitu cepat melalui media sosial, selain itu jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah penduduk dari pedesaan merantau ke kota, atau bahkan sebaliknya dari kota berpindah ke desa sehingga interaksi yang *multicultural* terus menerus terjadi seperti agama, suku dan bahasa dan adat-istiadat yang beda terus terjalin secara terus menerus. Kemajuan teknologi yang pesat banyak menimbulkan perubahan-perubahan di kalangan masyarakat, yang telah banyak mendatangkan kemajuan-kemajuan pada berbagai bidang kehidupan.

Kemajuan teknologi berarti telah membuka kesempatan yang lebih besar kepada anggota-anggota dari satu golongan masyarakat, bukanlah suatu hal yang mustahil bila terlahir perkawinan antar suku, antar ras. Oleh karena itu, dimungkinkan terjadi perkawinan campuran istilah ini sering disebut pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah topik yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Fenomena pernikahan beda agama yang terjadi pada belakangan ini sangat lah beragam. Fenomena semacam ini sering ditemukan dan dilakukan para artis seperti perkawinan artis Jamal Mirdad dengan Lidia Kandau, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Yuni Shara dengan Henry Siahaan, Adi Subono dengan Chrisye, Ari Sihale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Khobuser dengan Kalina, Frans dengan Amara, Sony Lauwany dengan Cornelia Agatha dan lain-lain. Untuk mengesahkan perkawinan tersebut, mereka pergi keluar negeri seperti Singapura dan mencatatkan perkawinan mereka di kantor Catatan Sipil Negara tersebut. (<http://Anggara.org/2007/07/05/perkawinan-beda-agama-di-indonesia/>).

Semacam ini sudah meluas dalam masyarakat pada umumnya meskipun telah jelas adanya larangan yang tercantum dalam Undang-Undang, perkawinan beda agama masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini merujuk pada pasal 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaanya itu”. Mengacu UU perkawinan diatas dan juga ajaran agama, hukum dari perkawinan beda agama adalah tidak sah. Menurut ajaran agama Kristen, perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah (Kanon 1086 S 2,dalam Kitab Injil Katolik). Menurut ajaran Kristen Protestan yang tertulis di Kitab Injil 2 Korintus 6: 14 yang mengatakan “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?” di tegaskan juga dengan pemahaman Kristen protestan bahwa pernikahan adalah sebuah kerjasama antara dua individu untuk menyelenggarakan hidup dalam rangka menyenangkan hati

Tuhan jadi bagaimana mungkin bisa bekerjasama dengan orang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat? Bagaimana mungkin kita bisa menyenangkan hati Tuhan bersama orang tersebut?

Agama Islam sendiri juga menegaskan bahwasanya sangat diharamkan menikahi seorang Musyrik dan hal itu dituangkan berdasarkan Firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh 2 ayat 221 “Janganlah kamu mengawini budak wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu”.

Sementara bagi mereka kalangan masyarakat biasa untuk bisa menikah adalah diantara mereka ada kata sepakat bahwa salah seorang akan bersedia masuk (pura-pura) ke agama pasangannya agar perkawinan dapat dilangsungkan dan memperoleh status yang sah menurut undang-undang dan hukum agama. Setelah perkawinan mereka dilangsungkan dan memperoleh status yang sah, pihak yang pura-pura tadi dalam waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa minggu saja setelah perkawinannya diresmikan, akan kembali lagi ke agamanya yang semula. Jadi demi status yang sah seseorang akan rela melakukan apa saja termasuk memalsukan identitasnya.

Pernyataan diatas sesuai dengan skripsi penelitian Marsilia Malavia menyebutkan realitanya yang ada di masyarakat bila pasangan yang saling mencintai berbeda agama melangsungkan pernikahan, walaupun saat menikah pasangan suami istri berada dalam agama yang sama, namun kenyataanya setelah menikah pasangan suami istri tersebut tetap mempertahankan atau kembali pada agamanya yang semula, maka banyak ditemukan keluarga beda agama yang sampai saat ini sering diperbincangkan oleh banyak orang karena dalam membangun bahtera keluarga dengan berlandaskan dua keyakinan istilah ini disebut keluarga Beda agama.

Lestari (2012) juga menjelaskan bahwa bagi sebagian keluarga komunikasi keagamaan menjadi keluarga kedua yang menjadi sumber dukungan selain keluarganya. Ikatan spiritual memberikan arahan, tujuan, dan perspektif. Keluarga yang sering berdoa dan beribadah bersama akan memiliki rasa kebersamaan, seperti berangkat ke tempat ibadah bersama. Rasa kebersamaan

dalam ikatan spiritual seperti yang dijelaskan di atas sulit terjalin apabila sebuah keluarga memiliki keyakinan/ agama yang berbeda. Maka Keluarga beda Agama merupakan suami dan istri yang hidup dalam dua kepercayaan dalam membentuk keluarga yang bahagia untuk mendidik anak-anaknya. Maka suami dan istri menjalin suatu ikatan batin yang diwujudkan dalam sebuah keluarga dengan cara hidup kepercayaan yang berbeda. Turner & Helms (1995) mengemukakan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pasangan untuk melangkah ke jenjang perkawinan beda agama, antara lain: cinta dan komitmen, kebersamaan, konformitas, legitimasi hubungan intim, legitimasi anak, dan perasaan siap.

Pada keluarga pasangan beda agama, masalah agama adalah hal yang paling potensial menimbulkan konflik baik dari pihak orang tua sendiri maupun dari pihak anak menentukan pilihan agama yang akan dianut oleh anak dan mempertahankan agamanya masing-masing. Di tengah keluarga yang memiliki agama yang berbeda akan sering mengalami konflik batin sebab akan banyak pengaruh baik dari lingkungan sosial atau pun sesama anggota keluarga meskipun ditemukan tingkat toleransi keluarga beda agama terhadap agama lain sangatlah tinggi. Pasangan yang menikah selalu mengalami berbagai permasalahan. Namun pasangan yang berbeda agama cenderung mengalami permasalahan yang lebih kompleks di banding dengan pasangan yang memeluk agama sama. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Lubis (dalam koran Tempo, 2001) yang menyatakan bahwa, pasangan beda agama memiliki kemungkinan besar untuk tersandung masalah dengan pasangannya. Pasangan beda agama diharapkan memiliki kesiapan psikologis yang sangat besar dibandingkan dengan pasangan yang menikah satu agama. Paramitha (2002) menyebutkan, masalah yang dialami oleh pasangan beda agama bisa dilihat dari, latar belakang agama, hubungan dengan keluarga, pelaksanaan ibadah, seksualitas, kehidupan sehari-hari, menghadapi masalah sulit, dan juga pemilihan agama anak. Charissa (2013) menambahkan, perbedaan agama akan memunculkan akibat yang banyak bagi orang yang menjalaninya, terutama tentang pendidikan anak.

Keluarga yang memeluk agama sama cenderung lebih mudah menerapkan pendidikan kepada anaknya, namun pasangan yang beda agama cenderung

mengalami kesulitan dalam mengajarkan agama kepada anak. Ayah dan ibu mengajarkan kepercayaan/ agama masing-masing kepada anak. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Charissa (2013) yang menyatakan bahwa pasangan beda agama yang sama-sama kuat beragama biasanya akan membuat kesepakatan maupun perjanjian dalam hal tidak memasang simbol atau gambar bernuansa agama di dalam rumah, tidak membuat kegiatan keagamaan di dalam rumah, dan juga mengarahkan agama bagi anaknya. Sedangkan pada pasangan yang tidak membuat kesepakatan maupun perjanjian ada kecenderungan kompetisi terselubung untuk menarik anak ke dalam salah satu agama maka kondisi-kondisi diatas menunjukkan situasi yang terjadi di dalam keluarga beda agama, lantas dengan permasalahan yang cukup kompleks seperti perbedaan nilai-nilai agama, perbedaan tentang analogi agama dan keinginan masing-masing orang tua terhadap agama yang akan dianut oleh anaknya, keberagaman yang kompleks tersebut bila tidak di tangani dengan sikap toleransi dari masing-masing anggota keluarga akan menimbulkan konflik maka dari itu peneliti ingin meneliti permasalahan yang ada dimasyarakat tentang bagaimana toleransi keluarga beda agama dalam memilih agama anak.

1.2 Rumusan Masalah

Dari semua uraian yang ada dalam latar belakang, maka yang dapat di jadikan sebagai perumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimana toleransi keluarga beda agama dalam memilih agama anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan toleransi keluarga beda agama dalam memilih agama anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu sosiologi, khususnya mengenai toleransi keluarga beda agama dalam memilih agama anak. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran toleransi yang terjadi pada keluarga beda agama dalam pemilihan agama anak tanpa menimbulkan konflik karena ditengah keluarga yang didik oleh kedua orang tua yang memiliki agama yang berbeda apabila tidak disikapi dengan bijak bisa menimbulkan konflik.

Diharapkan dari hasil penelitian ini kedepanya dapat memberikan sumbangan wawasan dibidang ilmu sosial, dalam kajian sosiologi untuk mengembangkan dan memperkayakan teori-teori sosial dalam toleransi keluarga beda agama dalam pemilihan agama anak, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan membuat para mahasiswa lain untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih dalam dari topik yang telah diangkat dalam penelitian ini.

Manfaat Praktis

Bagi subjek penelitian dengan adanya penelitian ini, hasil penelitian ini dapat memberikan solusi ataupun masukan untuk mengatasi perbedaan keberagaman dalam keluarga yang beda agama.

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa, khususnya bagi program studi sosiologi (Sosiologi Keluarga) sehingga mampu meningkatkan kepedulian dalam melihat fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dan diharapkan penelitian ini kedepanya dapat memberikan kontribusi kepada

lembaga yang berbentuk institusional khususnya Kantor Catatan Sipil, dan Departemen Agama sebagai lembaga perkawinan yang berlaku di Indonesia.